

DAFTAR CALON TETAP

2018

KPT KPU KOTA PAREPARE NOMOR 125/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/XII/2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 20 Tahun 2018; PKPU Nomor 32 Tahun 2018; KKPU Nomor 966/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; KKPU Kota Parepare Nomor 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Menetapkan perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Parepare 2 sebagaimana dalam Lampiran.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal 31 Desember 2018.
 - Lampiran 2 halaman.